



P U T U S A N
NOMOR : 103/PID/2020/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT**
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 26 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Semester II Politeknik Negeri Kupang

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 133/Pid.Sus/2020/PN.Kpg . tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2020, NO. REG.PERK : PDM - 49 /KPANG/ 06/ 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT**, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat pasti, sekitar akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2018 bertempat di rumah keluarganya yang berada di wilayah Kampung Waebo, Kel. Waekulambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau e. alat kelamin*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi korban **INGGRID ANDRIANY P. HARTAWAN** dan terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRYK SANU** menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 1 April 2018 dan sekitar akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli 2018 disaat itu terdakwa sedang berada di Labuan Bajo, Kab Manggarai Barat, menelpon Video call dengan saksi korban melalui aplikasi Whatsapp yang mana saksi korban sementara berada di kamar tidur rumahnya di RT. 10 / RW. 03, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Disaat video call tersebut, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menaikkan baju daster yang dipakainya dan menurunkan celana dalam saksi korban dengan tujuan agar terdakwa dapat melihat payudara dan vagina saksi korban, namun saksi korban menolaknya dan terdakwa terus membujuk dan

Hal. 2 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



meminta sehingga saksi korban mengiyakannya dengan syarat jangan merekam layar dan terdakwa berkata menyangupi tidak akan merekam layar namun dengan nada tertawa.

Bahwa selanjutnya saksi korban menyandarkan HP nya di kepala tempat tidur dengan posisi kamera depan menghadap ke arah saksi korban, kemudian saksi korban menancap headset pada HP dan pada telinga saksi korban sehingga terjadi komunikasi antara saksi korban dan terdakwa, dan disaat terdakwa menyuruh untuk menaikkan baju daster dan menurunkan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban melepaskan headset dari telinganya kemudian mengambil posisi duduk diatas tempat tidur sambil menghadap kamera HP lalu tangan kiri saksi korban menurunkan celana dalam sampai kelihatan vagina, dan tangan kanannya menaikkan baju daster yang dipakai saksi korban sambil ibu jari menekan baju di perut agar tidak jatuh sedangkan jari tengahnya mengorek vagina, namun terdakwa meminta saksi korban untuk menunjukkan vagina dan payudara sehingga saksi korban mengambil posisi berlutut di atas tempat tidur sambil menghadap kamera, lalu saksi korban memegang ujung bawah baju daster dengan tangan kiri dan mengangkat keatas sampai keliatan kedua payudara, lalu tangan kanan menurunkan celana dalam sekitar 15 cm ke bawah sehingga keliatan vagina saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengorek-gorek vaginanya dengan menggunakan jari-jari tangan kanan dan disaat itu ada percakapan dari terdakwa namun kurang jelas terdengar sehingga saksi korban melepas pegangan baju dan mengambil headset untuk mendegar pembicaraan terdakwa dimana saat itu terdakwa berkata "ia buka begitu su" dan tanpa diketahui oleh saksi korban, terdakwa sedang merekam layar video call tersebut.

Bahwa hubungan pacaran saksi korban dan terdakwa putus atau berakhir pada tanggal 2 Agustus 2018 dan pada tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita, saksi korban mendapat WA dari saksi EKLO RUMLALAK dengan kalimat, "jangan marah eee, orang ada kirim kasih beta video" lalu saksi EKLO RUMLALAK mengirim video, sama seperti saat saksi korban video call dengan terdakwa lalu saksi korban menelpon

Hal. 3 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya yaitu saksi REZA NDUN dan menceritakan tentang kejadian video tersebut lalu meminta saksi REZA NDUN datang ke rumah saksi korban untuk bersama-sama ke rumah saksi EKLO RUMALAK dan selanjutnya bersama-sama dengan saksi EKLO RUMALAK pergi ke rumah terdakwa, dimana saat bertemu terdakwa menjelaskan "bahwa Video tersebut ia yang buat dengan cara rekam layar saat video call namun video tersebut sudah lama di hapus dari HP nya. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saat terdakwa pulang dari Labuan Bajo, HP nya pernah dipegang oleh EDWIN BALLY dan JULIO KAIN saat mereka minum alkohol bersama-sama, sehingga terdakwa menelpon untuk datang ke rumahnya dan saat saksi EDWIN BALLY dan saksi JULIO KAIN datang dan ditanya mereka mengatakan tidak pernah melihat dan menyebarkan video tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekam layar saat video call dengan saksi korban yang mana bermuatan pornografi atas diri saksi korban dan kemudian rekaman tersebut terunggah di whatsapp mengakibatkan menyebar dan dapat diakses atau dilihat oleh semua yang dikirimkan diantaranya kepada saksi EKLO RUMALAK dan saksi-saksi lainnya sehingga saksi korban merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU** Alias **ADIT**, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat pasti, sekitar akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni sampai Juli tahun 2018 bertempat di rumah keluarganya yang berada di wilayah Kampung Waebo, Kel. Waekulambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berdasarkan

Hal. 4 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi korban INGGRID ANDRIANY P. HARTAWAN dan terdakwa ADITYA IMANUEL MASRYK SANU menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 1 April 2018 dan sekitar akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli 2018 disaat itu terdakwa sedang berada di Labuan Bajo, Kab Manggarai Barat, menelpon Video call dengan saksi korban melalui aplikasi Whatsapp yang mana saksi korban sementara berada di kamar tidur rumahnya di RT. 10 / RW. 03, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Disaat video call tersebut, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menaikkan baju daster yang dipakainya dan menurunkan celana dalam saksi korban dengan tujuan agar terdakwa dapat melihat payudara dan vagina saksi korban, namun saksi korban menolaknya dan terdakwa terus membujuk dan meminta sehingga saksi korban mengiyakannya dengan syarat jangan merekam layar dan terdakwa berkata menyangupi tidak akan merekam layar namun dengan nada tertawa.

Bahwa selanjutnya saksi korban menyandarkan HP nya di kepala tempat tidur dengan posisi kamera depan menghadap ke arah saksi korban, kemudian saksi korban menancap headset pada HP dan pada telinga saksi korban sehingga terjadi komunikasi antara saksi korban dan terdakwa, dan disaat terdakwa menyuruh untuk menaikkan baju daster dan menurunkan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban melepaskan headset dari telinganya kemudian mengambil posisi duduk diatas tempat tidur sambil menghadap kamera HP lalu tangan kiri saksi korban menurunkan celana dalam sampai kelihatan vagina, dan tangan kanannya menaikkan baju daster yang dipakai saksi korban sambil ibu jari menekan baju di perut agar tidak jatuh sedangkan jari tengahnya mengorek vagina, namun terdakwa

Hal. 5 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



meminta saksi korban untuk menunjukkan vagina dan payudara sehingga saksi korban mengambil posisi berlutut di atas tempat tidur sambil menghadap kamera, lalu saksi korban memegang ujung bawah baju daster dengan tangan kiri dan mengangkat keatas sampai keliatan kedua payudara, lalu tangan kanan menurunkan celana dalam sekitar 15 cm ke bawah sehingga keliatan vagina saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengorek-gorek vaginanya dengan menggunakan jari-jari tangan kanan dan disaat itu ada percakapan dari terdakwa namun kurang jelas terdengar sehingga saksi korban melepas pegangan baju dan mengambil headset untuk mendengar percakapan terdakwa dimana saat itu terdakwa berkata "ia buka begitu su" dan tanpa diketahui oleh saksi korban, terdakwa sedang merekam layar video call tersebut.

Bahwa hubungan pacaran saksi korban dan terdakwa putus atau berakhir pada tanggal 2 Agustus 2018 dan pada tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita, saksi korban mendapat WA dari saksi EKLO RUMLALAK dengan kalimat, "jangan marah eee, orang ada kirim kasih beta video" lalu saksi EKLO RUMLALAK mengirim video, sama seperti saat saksi korban video call dengan terdakwa lalu saksi korban menelpon pacarnya yaitu saksi REZA NDUN dan menceritakan tentang kejadian video tersebut lalu meminta saksi REZA NDUN datang ke rumah saksi korban untuk bersama-sama ke rumah saksi EKLO RUMLALAK dan selanjutnya bersama-sama dengan saksi EKLO RUMLALAK pergi ke rumah terdakwa, dimana saat bertemu terdakwa menjelaskan "bahwa Video tersebut ia yang buat dengan cara rekam layar saat video call namun video tersebut sudah lama di hapus dari HP nya. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saat terdakwa pulang dari Labuan Bajo, HP nya pernah dipegang oleh EDWIN BALLY dan JULIO KAIN saat mereka minum alkohol bersama-sama, sehingga terdakwa menelpon untuk datang ke rumahnya dan saat saksi EDWIN BALLY dan saksi JULIO KAIN datang dan ditanya mereka mengatakan tidak pernah melihat dan menyebarkan video tersebut dan terdakwa tidak dapat membuktikan pihak lain yang menyebarkan video tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekam layar saat

Hal. 6 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call dengan saksi korban yang mana bermuatan pornografi atas diri saksi korban dan kemudian rekaman tersebut terunggah di whatsapp mengakibatkan menyebar dan dapat diakses atau dilihat oleh semua yang dikirimkan diantaranya kepada saksi EKLO RUMALALAK dan saksi-saksi lainnya sehingga saksi korban merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.**Perk : PDM – 49 /KPANG/ 06 /2020**, tertanggal 13 AGUSTUS 2020 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan e UU No. 44 Thn 2008 ttg Pornografi DAN Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT** berupa pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju blaster berwarna hitam, putih, abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081237921588;
 - 1 (satu) unit handpone merek Iphone 6 dengan warna depan putih dan belakang warna gold dengan nomor imei 352072065769526 dengan kondisi retak pada bagian depan (LCD);Dikembalikan kepada saksi korban INGGRID ANDRIANY P. HARTAWAN.
 - 1 (satu) buah flashdis merek scandisk yang didalamnya tersimpan video berdurasi 5 detik dan 21 detik;
 - 1 (satu) lembar screen shoot.

Hal. 7 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek xiaomi redmi4X, Nomor Imei (1) 865815039156828, Imei (2) 865815039156836 dengan memori external 2 giga bayt dan kondisi retak pada layer LCD.
 - 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 082237246961
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aditya Imanuel Masrik Sanu Alias Adit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi yang melanggar kesusilaan”**
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah baju blaster berwarna hitam, putih, abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081237921588;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 dengan warna depan putih dan belakang warna gold dengan nomor imei 352072065769526 dengan kondisi retak pada bagian depan (LCD);

Dikembalikan kepada saksi korban INGRID ANDRIANY P. HARTAWAN.

- 1 (satu) buah flashdisk merek scandisk yang didalamnya tersimpan video berdurasi 5 detik dan 21 detik;
 - 1 (satu) lembar screen shoot.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek xiaomi redmi 4X, Nomor Imei (1) 865815039156828, Imei (2) 865815039156836 dengan memori external 2 giga bayt dan kondisi retak pada layar LCD.
 - 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 082237246961
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2020/ PN.Kpg. dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor :19/Akta. Pid / 2020 / PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 133/Pid.Sus/2020/PN.KPG tanggal 07 September 2020 yang menyatakan terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU** Alias **ADIT bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kami, namun kami **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai penjatuhan hukuman penjara selama 04 (empat) bulan, yang mana putusan tersebut dibawah dari ancaman minimal Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan e UU No. 44 Thn 2008 tentang Pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT selama 04 (empat) bulan, dibawah atau melewati batas minimum ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan a quo dan telah melampaui batas kewenangannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

Hal. 9 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan e UU No. 44 Thn 2008 ttg Pornografi DAN Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA IMANUEL MASRIK SANU Alias ADIT** berupa pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju blaster berwarna hitam, putih, abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081237921588;
 - 1 (satu) unit handpone merek Iphone 6 dengan warna depan putih dan belakang warna gold dengan nomor imei 352072065769526 dengan kondisi retak pada bagian depan (LCD);

Dikembalikan kepada saksi korban INGGRID ANDRIANY P. HARTAWAN.

- 1 (satu) buah flashdis merek scandisk yang didalamnya tersimpan video berdurasi 5 detik dan 21 detik;
- 1 (satu) lembar screen shoot.
- 1 (satu) unit handpone warna hitam dengan merek xiaomi redmi4X, Nomor Imei (1) 865815039156828, Imei (2) 865815039156836 dengan memori external 2 giga bayt dan kondisi retak pada layer LCD.
- 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 082237246961

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 07 September 2020.

Demikian memori Banding ini Kami buat dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Kpg tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 September 2020 Nomor : 133/Pid.Sus/2020/ PN.Kpg., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Aditya Imanuel Masrik Sanu alias Adit yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena selain ada dua dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang masing-masing mempunyai ancaman hukuman tersendiri, juga ancaman hukuman dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Tahun 2008 tentang Pornografi paling singkat adalah 6 (enam) bulan penjara yang bersifat imperatif, sehingga penjatuhan pidana selama 4 bulan penjara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menjadikan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibawah ancaman pidana minimal dari pasal yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai alasan banding, dan karena beralasan menurut hukum maka alasan banding dari Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada dua dakwaan yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam amar putusan seharusnya terdapat pula dua kualifikasi perbuatan yang dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Kpg tanggal 7 September 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses banding Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Kpg tanggal 7 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 1) Menyatakan Terdakwa **Aditya Imanuel Masrik Sanu alias Adit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan alat kelamin”** dan **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**;
 - 2) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5) Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah baju blaster berwarna hitam, putih, abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081237921588;
 - 1 (satu) unit handpone merek Iphone 6 dengan warna depan putih dan belakang warna gold dengan nomor imei 352072065769526 dengan kondisi retak pada bagian depan (LCD);Dikembalikan kepada saksi korban **INGGRID ANDRIANY P. HARTAWAN.**
 - 1 (satu) buah flashdis merek scandisk yang didalamnya tersimpan video berdurasi 5 detik dan 21 detik;
 - 1 (satu) lembar screen shoot.
 - 1 (satu) unit handpone warna hitam dengan merek xiaomi redmi 4X, Nomor Imei (1) 865815039156828, Imei (2) 865815039156836 dengan memori external 2 giga bayt dan kondisi retak pada layar LCD.
 - 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 082237246961
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal 12 November 2020 oleh kami HARIONO, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, SH. dan I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 September 2020, Nomor : 103/ PEN.PID / 2020 / PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ROBERT ULY, SH., Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera pada Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 28 September 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

HARIONO, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ROBERT ULY, S.H.

Hal. 14 dari Hal. 14, Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

U.B. PANITERA MUDA PERDATA .

RAMLY MUDA, S.H., M.H.

NIP. 19600606 198503 1 009.

Hal. 15 dari Hal. 14, Putusan Nomor 103/PID/2020/PT.Kpg